



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA
NOMOR 189 Tahun 2025
TENTANG**

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA PADA TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, perlu menyusun dan mengkoordinasikan rencana aksi yang terukur dan memiliki target yang jelas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
13. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA PADA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan kegiatan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kota Jakarta Utara bertujuan antara lain:

- a. Menjadi pedoman pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
- b. Semua unsur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara berkewajiban bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab.
- c. Menciptakan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara yang profesional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara.

- d. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

KETIGA

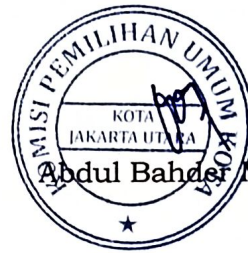
: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA



Abdul Bahder Maloko

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA NOMOR 189 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA PADA TAHUN 2025

[illegible]

				Rapat Evaluasi Pembangunan ZI																
				Dokumen LKE (Lembar Kerja Evaluasi ZI)																
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor setiap hari	Daftar hadir para Komisioner																
				Poster Budaya Kerja 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun)																
II PENATAAN TATA LAKSANA																				
1	Prosedur Operasional Tetap	SOP mengacu pada kegiatan instansi dan telah diketahui oleh seluruh jajaran.	Penyusunan SOP	Dokumen SOP																Tim Penataan Tata Laksana

2	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja, SDM, dan Pelayanan Publik.	Monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi	Aplikasi SIMPEG, ASN Digital, Kerjoo dan E-PPID, E LAPKIN, E MONEV															
3	Keterbukaan Informasi Publik	Pemanfaatan teknologi informasi untuk Pelayanan Publik yang dapat diakses secara lengkap	Monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi	Pemanfaatan PPID dan Website serta Media Sosial KPU Kota Jakarta Utara															
III PENATAAN SISTEM MANAJAMEN SDM DAN APARATUR																			
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Penetapan pegawai sesuai dengan kebutuhan dimasing-masing subbagian	Menyusun peta jabatan sesuai kebutuhan pegawai	Peta Jabatan dan Struktur Organisasi															Tim Penataan Sistem Manajemen SDM dan Aparatur

[illegible]

[illegible]

		terintegrasi dan mudah diakses oleh publik.	publikasi melalui media sosial.	Jakarta Utara, serta e-PPID															
3	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Telah dilakukan survey layanan dan tindak lanjut atas survey tersebut	Melakukan survey kepuasan layanan, mengumumkan hasil survey, dan menindaklanjuti hasil survey tersebut.	Hasil survey dan analisis survey kepuasan kepada pelayanan publik, serta tindak lanjut survey.															

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA



Abdul Bahder Maloko